



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjend S. Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Phone (0537) 3032807 / Fax (0537) 3032812 Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 800/ 208 /Disdik/II/2015

Tentang

Ijin Operasional SMAN 2 Tewah Kabupaten Gunung Mas

- Membaca** : Berdasarkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tewah, dan Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 424/06/03/SMAN-2/2015 di Rangan Mihing oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas dan Ijin Operasional.
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tewah Kecamatan Tewah di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Sekolah Menengah Atas 2 Tewah telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan** : Persyaratan Sekolah Menengah Atas yang sesuai ketentuan yang berlaku Oleh Pemerintah Republik Indonesia
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
Kedua : Kewajiban Pemerintah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Memberikan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Ketiga : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan Kepada UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
Keempat : Status Sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tewah
Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 09 Februari 2015, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 09 Februari 2015



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun